



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Tengah bertujuan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Papua melalui pembangunan disegala bidang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua Tengah;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu adanya Penentuan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Dana Otonomi Khusus sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan Pembangunan Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6730);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus;
22. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mimika.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
7. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
8. Dana Otonomi Khusus adalah Penerimaan khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan.
9. Rencana Definitif yang selanjutnya disingkat RD adalah Program dan Kegiatan yang disepakati dari usulan rencana definitif Kabupaten yang berisi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) masing- masing kegiatan melalui pembahasan antara OPD terkait dari Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Papua dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Orang Asli Papua adalah Penduduk yang berasal dari ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat adat papua.
12. Unit Layanan adalah Satuan Kerja terujung yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.

13. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS.
14. Program Prioritas adalah Jenis program yang mendesak untuk dilaksanakan dan diselesaikan sebagai syarat tercapainya kondisi yang diharapkan.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang otonomi khusus adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dalam rangka otonomi khusus yang dilaksanakan dalam satu rangkaian Musrenbang tahunan daerah.
16. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. Rekening tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung penerimaan daerah dari sumber dana otsus dibagi menjadi rekening Block Grand, Rekening Spesifik Grand dan Rekening Dana Tambahan Infrastruktur.
18. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, Inspektorat daerah Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika merencanakan pengalokasikan dana otonomi khusus di Kabupaten Mimika tahun 2023 untuk pelayanan sosial dasar bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar pendukung pemberdayaan, pembangunan dan peningkatan taraf hidup orang asli papua.

Pasal 3

Pengalokasian dana otonomi khusus di Kabupaten Mimika bertujuan untuk :

- a. pemenuhan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk orang asli papua;
- b. peningkatan derajat kehidupan orang asli papua melalui pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih, dan PLTS;
- c. pembangunan jaringan komunikasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan akses mobilitas laut;
- d. meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat adat, kelompok perempuan, dan kelompok seni asli Papua dalam mendukung program pemerintah.

BAB III PROGRAM PRIORITAS

Pasal 4

- (1) Program prioritas pengelolaan dana otonomi khusus Kabupaten Mimika Tahun 2023 untuk membiayai program pemenuhan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan derajat hidup orang asli papua melalui pembangunan rumah layak huni, pengembangan jaringan komunikasi, peningkatan partisipasi lembaga adat, kelompok perempuan, pemberdayaan ekonomi dan sanggar seni asli Papua.
- (2) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023

History	No	Kode/fikasi	Klasifikasi Belanja	Nomenklatur Urusan Prov./Kab./Kota	Fisik/Non Fisik	Target Keluaran		Pagu Alokasi	Lokus Kab./Kota Distrik dan Desa	Titik Koordinat Kegiatan Fisik	OPD	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan	Status
						Vol.	Sat.							
	1	1.01.02.2.01.02	Belanja Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru	Fisik	19	Ruang	15.410.710.000	Tembagapura : Dolhningokngin. Jila : Piliik Ogom dan Jila. Hoya : Kulama Ogom Alama : Alama.	- 3499288801926355, 137.40441661115156 Kulama Ogom - 4.243534511357211 137.6126673828263 Piliik Ogom - 4.365254268839662 137.27824263836186 Dolhningokngin - 4.274228540276399 137.53193585621062 Jila - 4.538121092709019 136.89409606933737 Alama	Dinas Pendidikan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD INP. Bibilawak - Bagunan Gedung Pendidikan Permanen, Spesifikasi : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya SD INP Jila (otsus) - 6 Ruang Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD N. Piliigogom (Otsus) Bagunan Gedung	Tetap

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

							Jila : Pilik Ogom Alama : Alama Agimuga : Kiliarna						
7	1.01.02.2.03.11	Belanja Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Nonfisik	450	Peserta Didik	623.095.200	Mimika Timur Jauh: Omawita Mimika Tengah : Keakwa Amar : Amar Agimuga : Kiliarna		Dinas Pendidikan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
8	1.01.02.2.03.15	Belanja Pendidikan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Nonfisik	18	Orang	888.000.000	Mimika Timur Jauh: Ayuka Mimika Tengah : Atuka Mimika Barat Tengah: Uta Amar : Amar		Dinas Pendidikan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
9	1.02.02.2.01.03	Belanja Kesehatan	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Fisik	3	Unit	3.438.740.000	Tembagapura : Doliningoknrgin Kuala Kencana : Pioka Kencana dan Karya Kencana - 4.3556690572806405 137.2700028921846 Doliningoknrgin - 4.459155690762008 136.85356735745964 Tioka Kencana - 4.459155690762008 136.85356735745964 Karya Kencana	Dinas Kesehatan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang dibangun - 3 Unit Pustu Pengadaan mebelair untuk Puskesmas Pembantu(Pustu) - 25 Jenis mebeleur Jumlah prasarana listrik bagi Puskesmas Pembantu (Pustu) - 1 set	Baru	
10	1.02.02.2.01.04	Belanja Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Fisik	1	Unit	2.000.000.000	Tembagapura : Doliningoknrgin - 4.365254268839662 137.27549605630279 Doliningoknrgin	Dinas Kesehatan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Pembangunan Rumah Dinas , Mebeleur dan Belanja Penyediaan Listrik Bagi Rumah Dinas Kesehatan, Mobilisasi Pengangkutan	Tetap	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

							Mimika Barat : Aparuka Jila : Jila Hoya : Hoya Amer : Amar Alama : Alama Agimuga : Kiliarna				
14	1.02.03.2.02.02	Belanja Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nonfisik	16	Orang	1.920.000.000	Dinas Kesehatan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - Jasa Tenaga Kesehatan Pengusasan Khusus Dokter - Jasa Dokter Pengusasan (16 Puskesmas x 12 bulan x 1 Orang)= 192 Org/PKM/Bin	Tetap
15	2.09.02.2.01.03	Belanja Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Fisik	2	Unit	1.225.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Belanja Pembangunan Rumah Produksi Pengolahan Sagu dikampung Iwaka dan Tipuka (2 Unit) dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan dan Perencanaan	Tetap
16	2.09.03.2.01.06	Belanja Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Fisik	1	Unit	1.420.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
17	2.09.03.2.02.03	Belanja Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Fisik	40	Ton	1.750.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap

							dan Amungun	- 4.613852751120005, 137.49719668076804 Distrik Agimuga				
18	2.09.03.2.04.02	Belanja Pembertdayaa n Ekonomi masyarakat	Pembertdayaan Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Nonfisik	1	Laporan	1.025.002.000	Mimika Baru : Minabua	Dinas Ketahanan Pangan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Pelatihan kelompok masyarakat OAP – 2 kelompok dan 60 orang	Tetap
19	2.17.07.2.01.04	Belanja Pembertdayaa n Ekonomi Masyarakat	Pembertdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Nonfisik	879	Unit Usaha	5.282.351.400	Wania : Mandiri Jaya Tembagapura : Arwanop Mimika Timur : Tipuka Mimika Tengah : Atuka Mimika Baru : Minabua dan Hangaitji Mimika Barat Tengah: Kampiraya Mimika Barat Jauh : Potowaiburu Kwanmki Narama : Landun Mekar dan Damaei Kuala Kencana : Karya Kencana Jila : Jila Iwaka : Naena Muktipura dan Iwaka Amar : Amar Agimuga : Kiliarma	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	1. Belanja bantuan Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro - 834 Unit usaha 2. Pemberian bantuan uang kepada Masyarakat - Lapak Pinang 45 Lapak Pinang	
20	3.27.02.2.01.02	Belanja Pembertdayaa n Ekonomi Masyarakat	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Fisik	1	Laporan	9.299.000.000	Wania : Nawaripi, Mandiri Jaya dan Kadun Jaya Tembagapura : Doliningokngin	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	01-01-2023 s.d. 31-12-2023	Belanja bahan bibit tanaman Perkebunan Belanja Bahan Bibit/Benh Tanaman pangan Belanja bahan/bibit	Tetap

								dan Bhintuka Iwaka : Naena Mukupura					
22	3.27.07.2.01.02	Belanja Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Fisik	60	Unit	1.500.000.000	Wania : Nawaripi Mimika Timur : Kaugapa Mimika Baru : Nayaro Kwaniki Narama : Landun Mekar Kuala Kencana : Karya Kencana Jita : Sempau Timur Iwaka : Iwaka Agimuga : Kiliarma	- 6952732560915695, 136.81824322954333 Wania - 4.634157024802403, 136.80175106368858 Kaugapu - 5642931133722575, 136.88676756844495 Mimika Baru - 4.545383094857382, 136.88665494050124 Kwaniki Narama - 4.459669115852369, 136.8540823415957 Kuala Kencana - 4.905422991426554, 137.5319359042953 Jita - 4.436435848411184, 136.62823922366923 Jita - 4.6111150642760075 137.48621035253169 Agimuga	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
23	3.30.03.2.01.02	Belanja Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fisik	1	Unit	4.124.278.600	Mimika Timur : Kaugapu	- 4.630735012645183, 136.8044976457477 Kaugapu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	- Belanja Pembangunan Pagar Pasar (546 M') - Pembangunan Pos Penjagaan (2 Unit) - Pembuatan Landscape (1000 M2) - Penimbunan (1023 M3) - Pembangunan Drainase (303 Meter)	Tetap

24	3.30.07.2.01.01	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Nonfisik	10	UMKM	750.000.000	Wanita : Mandiri Jaya Mimika Baru : Nayaro Kuala Kencana : Karya Kencana Iwaka : Iwaka		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
----	-----------------	--	---	----------	----	------	-------------	--	--	--	-----------------------------------	--	-------

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS YANG BERSIFAT UMUM
KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

History	No	Kodeifikasi	Klasifikasi Belanja	Nomenklatur Urusan Prov./Kab./Kota	Fisik/Non Fisik	Target Keluaran		Pagu Alokasi	Lokus Kab./Kota Distrik dan Desa	Titik KoordinatKegiatan Fisik	OPD	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan	Status
						Vol.	Sat.							
	1	1.04.03.2.03.08	Belanja Infrastruktur	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Fisik	24	Unit	15.454.180.100	Wania : Mawokau Jaya Amar : Amar	- 4.439162287232011, 136.19575777849542 Amar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
	2	1.04.05.3.01.06	Belanja Infrastruktur Energi Listrik	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Fisik	84	Unit Rumah	1.992.900.000	Mimika BaratJauh : Potowaiburu	- 4.230812913898097, 135.22869809977735	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
	3	1.06.02.2.01.01	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Adat	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Nonfisik	130	Keluarga	2.050.621.500	Mimika Barat Tengah : Kapiraya		Dinas Sosial	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
	4	1.06.05.2.02.03	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Nonfisik	3220	Keluarga	3.500.000.000	Tembagapura : Waa Mimika TimurJauh : Ayuka. Agimuga : Kiliarna		Dinas Sosial	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Belanja barang untuk diserahkan kepada 3200 KK masyarakat oranggasi papua (Sembako), belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat oranggasi papua 20 KK (bahan bangunan rumah), belanja sewa sarana mobilitas darat dalam rangka pendistribusian bantuan kepada masyarakat oranggasi papua	Tetap

5	2.07.03.2.01.01	Belanja Pembudayaan Ekonomi Masyarakat	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	Nonfisik	250	Orang	4.088.243.000	Mimika Baru : Minabua. Kuala Kencana : Karya Kencana		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Pelatihan bagi Pencaker Orang Asli Papua untuk persiapan di lapangan kerja Pelatihan loader, Becko, Sertifikasi K3 Umum, belanja makan dan minum dalam pelatihan, biaya pelatihan, uang pelatihan.	Tetap
6	2.08.02.2.03.02	Belanja Sosial	Peningkatan Kapastitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pembudayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Nonfisik	100	Orang	1.500.000.000	Wania : Mandiri Jaya. Kwaniki Narama : Damai		Dinas Pembudayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (KB)	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Baru
7	2.08.04.2.01.03	Belanja Sosial	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Nonfisik	1	Dokumen	350.000.000	Mimika Timur : Poumako.		Dinas Pembudayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (KB)	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
8	2.08.04.2.02.02	Belanja Sosial	Peningkatan Kapastitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nonfisik	100	Orang	434.697.000	Amar : Amar. Agimuga : Kiliama		Dinas Pembudayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (KB)	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap

9	2.08.07.2.01.01	Belanja Sosial	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Nonfisik	4	Perangk at Daerah	850.000.200	Mimika Timur : Kaugapu. Mimika Baru : Minabua. Kwaniki Narama : Landun Mekar		Dinas Pemberdayaa nPerempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (KB)	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kepada 4 Sekolahd Kabupaten Mimika. 4 Perangkat Daerah = 4 Sekolah	Baru
10	2.11.11.2.01.04	Belanja Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Nonfisik	1	Kelompok	500.000.000	Iwaka : Iwaka		Dinas Lingkungan Hidup	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
11	2.12.02.2.03.02	Belanja Administrasi Pemerintahan	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Nonfisik	25000	Dokumen	1.500.000.000	Mimika Barat Tengah : Kapiraya. Jita : Sempen Timur Jila : Jila. Hoya : Hoya		Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
12	2.13.05.2.01.03	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Nonfisik	2	Lembaga	523.500.000	Mimika Baru : Minabua		Dinas Pemberdayaa nMasyarakat dan Kampung	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
13	2.13.05.2.01.05	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Nonfisik	72	Dokumen	1.476.500.000	Mimika Baru : Minabua		Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Kampung	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap

14	2.14.03.2.04.03	Belanja Kesehatan	Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBP diKampung KB	Nonfisik	2	Kampung	300.600.000	Wania : - Mawokau Jaya dan Mandiri Jaya		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (KB)	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
15	2.16.02.2.01.10	Belanja Infrastruktur Telekomunikasi	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Nonfisik	50	Orang	1.500.000.000	Mimika Barat : Kokonao		Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
16	2.19.02.2.01.03	Belanja Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Nonfisik	100	Orang	400.000.000	Mimika Baru : Nayaro		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
17	2.19.03.2.01.03	Belanja Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Fisik	1	Unit	700.000.000	Iwaka : Iwaka	- 4.4295941972388695, 136.63386374652532. Iwaka	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
18	2.22.02.2.02.01	Belanja Kebudayaan	Peilindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanuan Tradisi Budaya	Fisik	20	Objek	500.000.000	Mimika Baru : Minabua	- 4.559831195872109, 136.88554689226186 Mimika Baru	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
19	2.23.02.2.01.04	Belanja Pendidikan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Daser di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Nonfisik	2	Perpustakaan	500.000.000	Mimika Timur : Kaugapa. Kwamki Narama : Amole		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Baru

20	3.25.03.2.01.02	Belanja Pembudayaan Ekonomi Masyarakat	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Fisik	15	Unit	3.000.000.000	Mimika Tengah : Keakwa	- 4.734670058295233, 136.5346732941658 Keakwa	Dinas Perikanan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
21	3.25.04.2.04.03	Belanja Pembudayaan Ekonomi Masyarakat	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Fisik	14	Unit	3.000.000.000	Wania : Mandiri Jaya Mimika Timur Jauh : Ayuka, Mimika Baru : Minabua, Kwaniki Narama : Landun Mekar. Kuala Kencana : Bhintuka. Agimuga : Fakafuku	- 4.701561703047442, 136.81569379442425 Wania - 4.730676904650371, 137.06916156782455 Mimika Timur Jauh - 4.559488959708197, 136.88486024674708 Mimika Baru - 4.545351009579715, 136.88669785584588 Kwaniki Narama - 4.3307570638471296, 136.75157376125992 Kuala Kencana - 4.590728012654573, 137.48566740424204 Agimuga	Dinas Perikanan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
22	3.25.06.2.02.01	Belanja Pembudayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Fisik	11	Unit Usaha	1.062.377.600	Mimika Timur Jauh : Omawita Amar : Amar	- 4.446229475733276, 136.19010141711286 Amar - 4.730676904650371, 137.07740131400183 Mimika Timur Jauh	Dinas Perikanan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Baru
23	3.26.02.2.03.06	Belanja Pembudayaan Ekonomi Masyarakat	Pembudayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Parwisata Kabupaten/ Kota	Nonfisik	1	Laporan	236.117.000	Mimika Tengah : Atuka		Dinas Parwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
24	3.26.02.2.04.04	Belanja Pembudayaan Ekonomi Masyarakat	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Parwisata	Nonfisik	1	Laporan	163.883.000	Kuala Kencana : Karya Kencana		Dinas Parwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap

25	3.27.02.2.02.03	Belanja Pembelayaan Ekonomi Masyarakat	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Nonfisik	2	Dokumen	3.680.000.000	Wania : Nawaripi. Mimika Timur : Hiripau. Mimika Baru: Nayaro dan Minabua. Kuala Kencana : Karya Kencana	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Pendistribusian DOC Ayam Pedaging dan Pakan Ternak Kepada Masyarakat. - Pembangunan Kandang Ayam Kapasitas 1000 ekor 7 x 12 M (84 M2) sebanyak 3 Unit - Pembangunan Gudang 4 X 4 (3 Unit) - Pengadaan Saringan Air Bersih dan Perlengkapan 3 Paket. - Jasa Konsultan Perencanaan Kandang Ayam Potong. - Jasa Konsultan Pengawasan Kandang Ayam Potong Belanja Peralatan Pengolahan PascaPanen PAH - Mesin Pengasap daging - Pengadaan Kios Penjualan Hasil Olahan PAH - Magang Peternak Pengelola Pasca Panen tentang Pengasapan daging	Tetap
----	-----------------	---	----------------------------------	----------	---	---------	---------------	--	--	-----------------------------------	---	-------

26	3.27.02.2.06.01	Belanja Pembudayaan Ekonomi Masyarakat	Pengadaan Benih/Bibit Terakyang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Fisik	1200	Ekor	3.420.000.000	Wania : Mandiri Jaya. Kuala Kencana : Karya Kencana, Iwaka : Iwaka	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Tetap
27	3.27.04.2.03.01	Belanja Pembudayaan Ekonomi Masyarakat	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Nonfisik	1	Laporan	200.000.000	Wania : Nawaripi. Mimika Timur : Hiripau. Kwamki Narama : Meckurima, Kuala Kencana : Karya Kencana. Amar : Amar	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Tetap
28	3.27.04.2.03.02	Belanja Pembudayaan Ekonomi Masyarakat	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Nonfisik	1	Laporan	200.000.000	Wania : Nawaripi Mimika Timur : Hiripau. Mimika Barat Tengah : Uta, Kwamki Narama : Landun Mekar. Iwaka : Pigapu, Amar : Amar	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Tetap
29	3.27.07.2.01.01	Belanja Pembudayaan Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Fisik	50	Unit	500.000.000	Wania : Nawaripi. Mimika Timur : Kaugapu. Mimika Baru : Minabua. Kwamki Narama : Landun Mekar. Kuala Kencana : Karya Kencana. Iwaka : Pigapu. Amar : Amar	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Tetap

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat at Lainnya.			
									Spesifikasi : Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa STIPAN			
31	5.01.02.2.03.01	Belanja Administrasi Pemerintahan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Nonfisik	2	Laporan	665.510.000	Mimika Baru : Hangatiji	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Laporan : Usulan Rencana Definitif (URD) dan Rencana Definitif (RD) OTSUS	Tetap
32	5.01.02.2.03.03	Belanja Administrasi Pemerintahan	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nonfisik	4	Laporan	852.138.600	Mimika Baru : Hangatiji	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023	Pelaporan Penyerapan Anggaran dan Laporan Capaian Realisasi Kinerja ke Provinsi - Tahap 1 - 4	Tetap
33	6.01.02.2.01.06	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kerja Sama Pengawasan Internal	Nonfisik	1	Kesepakatan	1.200.000.000	Kuala Kencana : Karya Kencana	Inspektorat	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

History	No	Kode/fkasi	Klasifikasi Belanja	Nomenklatur Urusan Prov./Kab./Kota	Fisik/Non Fisik	Target Keluaran		Pagu Alokasi	Lokus Kab./Kota Distrik dan Desa	Titik Koordinat Kegiatan Fisik	OPD	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan	Status
						Vol.	Sat.							
	1	1.03.03.2.01.16	Belanja Infrastruktur Air Bersih	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Fisik	2	Unit	2.472.111.000	Mimika Timur Jauh : Ayuka. Kuala Kencana : Utikini Dua	- 4.590336829600947, 137.02178812128358. Ayuka - 4.354449580143841, 136.7534945325744. Utikini Dua	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap
	2	2.15.03.2.13.06	Belanja Infrastruktur Perhubungan	Pembangunan Dermaga Sungai danDanau	Fisik	2	Unit	2.707.034.000	Jita : Sumapro,. Agimuga : Kiliarma	- 4741932176028305, 137.4044166206071 Kiliarma - 4.977175755024759, 137.5179976872904. Sumapro	Dinas Perhubungan	1 Jan 2023 s.d. 31 Des 2023		Tetap

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENENTUAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN 2023

Pasal 5

- (1) Alokasi dana otonomi khusus yang diberikan kepada Kabupaten Mimika sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp. 154.356.998.000.00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang akan digunakan untuk :

1. Block Grant

Pada alokasi dana otonomi khusus Block Grand sebesar Rp. 66.301.268.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,00,-

b. Bidang Ekonomi Kerakyatan

- Dinas Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.282.351.400,00
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.874.278.600,00,-
- Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.062.377.600,00
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000,00

c. Bidang Infrastruktur

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.447.080.100,00,-

d. Bidang Afirmasi

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.435.297.200,00,-
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00,-

e. Bidang Monitoring dan Evaluasi

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.517.648.600,00,-

f. Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,00,-

g. Lainnya – Kependudukan, Tenaga Kerja, Sosial dan Kebudayaan

- Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.550.621.500,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.088.243.000,00
 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00
 - Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00
- (2) Pada alokasi dana Otonomi Khusus Specific Grant sebesar Rp. 82.876.585.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bidang Pendidikan
 - Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.764.729.000,00,-
 - b. Bidang Kesehatan
 - Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.358.740.000,00,-
 - RSUD Mimika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.176.486.000,00
 - c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - Dinas Ketahanan Pangan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.420.002.000,00
 - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,00
- (3) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)
- Pada alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp. 4.492.904.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bidang Infrastruktur
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.472.111.000,00
 - Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.707.034.000,00

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Mimika menentukan organisasi perangkat daerah Pengelola Dana Otonomi Khusus untuk mengelola dana otonomi khusus di Kabupaten Mimika;
- (2) Penentuan organisasi perangkat daerah pengelola dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :

PENENTUAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PENGELOLA DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2023

NO	OPD PENGELOLA DANA OTSUS	ALOKASI ANGGRAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	BLOCK GRANT 1%	66.301.268.000,00
	Dana Penerimaan Umum Pembangunan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik	29.752.971.700,00
	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17.447.080.100,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.088.243.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.500.000.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.500.000.000,00
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.517.648.600,00
	Inspektorat	1.200.000.000,00
	Dana Penerimaan Umum Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua dan Penguatan Lembaga Adat	18.048.296.300,00
	Dinas Sosial	5.550.621.500,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.435.297.200,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	2.000.000.000,00
	Dinas Perikanan	7.062.377.600,00
	Dana Penerimaan Umum Kebutuhan dan Prioritas Daerah	18.500.000.000,00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.000.000.000,00
	Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia	10.000.000.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	500.000.000,00
2	SPECIFIC GRANT 1,25%	82.876.585.000,00
	Dana Penerimaan Berbasis Kinerja Bidang Pendidikan	30.764.727.000,00
	Dinas Pendidikan	30.764.727.000,00
	Dana Penerimaan Berbasis Kinerja Bidang Kesehatan	24.535.226.000,00
	Dinas Kesehatan	16.358.740.000,00
	Rumah Sakit Umum Daerah	8.176.486.000,00
	Dana Penerimaan Berbasis Kinerja Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	27.576.632.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan	5.420.002.000,00
	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	12.000.000.000,00
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.282.351.400,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.874.278.600,00
3	DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)	5.179.145.000,00
	Dana Tambahan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	2.707.034.000,00
	Dinas Perhubungan	2.707.034.000,00
	Dana Tambahan Infrastruktur Air Bersih	2.472.111.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.472.111.000,00
	Total Dana	154.356.998.000,00

Pasal 7

- (1) Bupati merencanakan penggunaan dana otonomi khusus bagi Kabupaten pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Rencana penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, dan prioritas plafon anggaran sementara.
- (3) Rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, dan prioritas plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan secara terpisah dari dana otonomi khusus dan dana APBD dari sumber lain.
- (4) Rencana Kerja Penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Usulan Rencana Definitif dan RKA- OPD.
- (5) Penyusunan Rencana Kerja penggunaan dana otonomi khusus oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengikut sertakan organisasi perangkat daerah yang mendapatkan alokasi anggaran dari sumber dana otonomi khusus.
- (6) Badan Perencana Pembangunan Daerah wajib melaporkan Rencana Kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD.
- (7) Bupati menyampaikan Rencana Kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD melalui sidang Paripurna Pembahasan Rancangan APBD.
- (8) Dokumen Rencana Kerja penggunaan dana otonomi khusus yang disampaikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten.
- (9) Pembahasan rencana penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengikut sertakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Pengelola, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan persetujuan rencana penggunaan dana otonomi khusus yang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten.
- (11) Rencana Penggunaan dana otonomi khusus yang telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 8

- (1) Dana otonomi khusus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Negara ke Rekening Umum Daerah Kabupaten Mimika dan selanjutnya di Transfer ke Rekening Khusus Otonomi Khusus Kabupaten Mimika.
- (2) Penyaluran dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penyaluran dana otonomi khusus dari Rekening Khusus Otonomi Khusus Kabupaten Mimika ke Rekening masing-masing organisasi perangkat daerah pengelola.

Pasal 9

Tahapan penyaluran dan besaran alokasi dana otonomi khusus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika ke Rekening Organisasi Perangkat Daerah pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 yaitu :

- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari alokasi;
- b. tahap II pada bulan Juli sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari alokasi; dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari alokasi.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dilaksanakan apabila Organisasi Perangkat Daerah pengelola telah menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana otonomi khusus Tahap I.
- (3) Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat dilaksanakan apabila Organisasi Perangkat Daerah pengelola telah menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan keuangan penggunaan dana otonomi khusus Tahap II.

Pasal 11

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak akan melakukan penyaluran dana otonomi khusus apabila Organisasi Perangkat Daerah pengelola tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan PMK No. 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 13

- (1) Organisasi Perangkat Daerah pengelola dana otonomi khusus wajib menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana otonomi khusus secara berkala kepada Bupati Mimika.
- (2) Laporan Realisasi penggunaan dana otonomi khusus secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika ke Rekening Organisasi Perangkat Daerah pengelola.
- (3) Laporan Realisasi penggunaan dana otonomi khusus disampaikan kepada Bupati Mimika dan tembusan disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.

BAB VII
PEMANFAATAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 14

- (1) Tahun Anggaran adalah ketentuan terhadap pelaksanaan anggaran pada tahun berkenaan, sehingga ketersediaan anggaran merupakan ketersediaan terhadap pelaksanaan pembangunan pada tahun berkenaan.
- (2) Apabila terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran, maka sisa lebih pembiayaan anggaran harus dikembalikan kepada Kas Umum Daerah sebagaimana sisa lebih pembiayaan anggaran.
- (3) Apabila terdapat kondisi program dan kegiatan yang belum terlaksana, maka dapat direncanakan kembali untuk dilaksanakan pada tahun perencanaan berikutnya dengan ketentuan harus memberikan data, informasi serta bukti tertulis berkenaan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (4) Sisa lebih pembiayaan anggaran dapat digunakan untuk membiayai program prioritas lainnya dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan orang asli Papua.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati Mimika melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun Insidentil terhadap program/kegiatan yang didanai dari dana otonomi khusus di Kabupaten Mimika.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan dana otonomi khusus, Bupati Mimika mengatur dan menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian penggunaan dana otonomi khusus dilingkungan Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengendalian penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mempublikasikan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan penggunaan dana otonomi khusus kepada masyarakat.
- (2) Perencanaan penggunaan dana otonomi khusus yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal informasi tentang target kerja program dan kegiatan, alokasi dana untuk setiap urusan alokasi dana untuk setiap Kabupaten, alokasi dana untuk setiap organisasi perangkat daerah dan alokasi dana untuk afirmasi.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal informasi tentang organisasi perangkat daerah pelaksana, jangka waktu pelaksana, penerima manfaat program dan kegiatan.
- (4) Pelaporan dana otonomi khusus yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas rencana dan capaian kinerja program dan kegiatan serta realisasi anggaran.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 21 Maret 2023

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Mimika
Pada tanggal, 21 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 16



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011